



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan sehingga harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah.
9. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang air tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah.
12. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
13. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengairan, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
15. Daerah imbuhan air tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
16. Daerah lepasan air tanah adalah suatu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
17. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar.

18. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah termasuk mata air.
19. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
20. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
21. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
22. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengaman kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
23. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
24. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
25. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
26. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
27. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah;
28. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
29. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
30. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
31. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor, dan bangunan penurapan, atau dengan cara lainnya.
32. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah.

33. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN, DASAR DAN HAK

Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 4

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa memerlukan izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang nonkomersial sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu;
- (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila:
 - a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; atau
 - b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan usaha pertambangan dan energi diberikan kepada pemegang kuasa pertambangan dengan izin Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air tanah pada batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Hak guna usaha air tanah diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang usaha penyediaan air yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hak guna usaha air tanah dapat diberikan kepada perseorangan dan badan usaha dengan izin Bupati.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan kerangka dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Daerah dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah dalam satu wilayah Daerah;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
 - g. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah.

- h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - i. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
 - j. mengatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan, izin pengambilan air mata air, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, dan izin juru bor;
 - k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
 - l. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya;
 - m. mengelola data dan informasi air tanah;
 - n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - o. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
 - p. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan/atau evaluasi data air tanah untuk menentukan:
- a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbunan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. upaya konservasi air tanah.

- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Bagian Kedua

Konservasi

Pasal 9

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan pelepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 10

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - f. pengendalian kerusakan tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi,

- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan perencanaan air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air pada mata air; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 12

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam satu Daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat

Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

BAB V

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran eksploitasi air tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengambilan air mata air;
 - f. izin pengusahaan air tanah;
 - g. izin perusahaan pengeboran air tanah; dan
 - h. izin juru bor.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari:
 - a. Pemerintah Provinsi untuk cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Pemerintah untuk cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
- (5) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur atau Menteri, atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (6) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur atau Menteri mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya.
- (7) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya menyatakan tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat disekitarnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengambilan air tanah dengan menggunakan sumur bor dengan diameter pipa kurang dari 2 (dua) inchi atau kurang dari 5 (lima) cm; dan
 - c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³/bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 17

- (1) Izin eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengambilan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar ulang.
- (5) Izin pengambilan air mata air berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar ulang.
- (6) Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar ulang.

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin berkewajiban:

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata air, secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Gubernur;
- b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
- c. mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas dan/atau instansi terkait;
- d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air mata air;
- e. melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kepada Bupati;
- f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel;
- g. melaporkan volume pengambilan air setiap bulan kepada Bupati;
- h. menyampaikan hasil rekaman *automatic water level recording* bulanan kepada Bupati apabila memiliki sumur pantau;
- i. melakukan penghematan pemakaian air dan memelihara kelestarian sumber – sumber air;
- j. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- k. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- l. memberikan air paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.

(2) Pemegang izin dilarang:

- a. memindahtangankan izin yang diberikan; atau
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 20

(1) Izin dicabut apabila:

- a. izin diperoleh secara tidak sah; atau

- b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
 - (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
 - (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

Pasal 21

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanahnya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah tanah; dan
 - b. perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin;
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin jasa pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila alasan-alasan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, pelaksanaan pengeboran dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi dengan

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi; dan
 - h. pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas dan Instansi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 24

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 25

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan

- c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantauanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
 - (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
 - (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
 - (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tananya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
 - (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan yang utuh berada di kabupaten dilakukan oleh Dinas.
 - (8) Pada daerah-daerah tertentu untuk keperluan pengendalian air tanah Pemerintah Kabupaten membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 2 liter/detik sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

- (4) Hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 27

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Gubernur dan Menteri.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

BAB VIII

PELANGGARAN

Pasal 28

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;

- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; atau
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik harus

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2002 Nomor 06 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

